



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx, NIK. 7304030108830001, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 01 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Jl. Pahlawan, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, sebagai **Pemohon**;
melawan

Xxxxxxx, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 25 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pelita No. 21, Bontosunggu, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 12 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2000 M. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 062/10/IVI/2000, tanggal 12 Juni 2007;

Halaman 1 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah dinas sebelum keduanya hidup berpisah selama, kurang lebih 18 tahun 2 bulan;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXX, umur 19 tahun, tinggal bersama Termohon;

3.2. XXXXXXXX, umur 16 tahun tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon menuduh Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dengan sepengetahuan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 3 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon adalah XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Jeneponto Iksan Iskandar sebagai atasan Pemohon / pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor 474./ 565 BKPSDM, tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon Xxxxxxx untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i, terhadap Termohon Xxxxxxx;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Syahrul Mubaroq, S.H., yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 21 Juli 2021;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 28 Juli 2021 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh izin dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor 474.2/134/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil atas nama Dr. Andi Burhanuddin Muslini, SE, M.Adm.Pemb, tanggal 30 Juni 2021;

Halaman 3 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban berikut gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari termohon terhitung dari tanggal 03 Juni 2000 sampai saat ini, yang dicatat oleh KUA Kec.Binamu, Kab.Jeneponto, Sesuai duplikat akta nikah Nomor 062/10/IVI/2000 sampai saat ini, tanggal 12 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon tinggal di kediaman orang tua termohon (Tempat Cafe DALLE 5151 yang dulu) . Tahun 2001 Pemohon kuliah di Makassar, sehingga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon yang ada di Makassar. Tahun 2006 Pemohon dan termohon kembali ke Jeneponto dan tinggal di rumah orang tua termohon yang sekarang. Tahun 2009 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Jl.Pelita No.21, Sebelum pemohon dan termohon hidup berpisah selama kurang lebih 18 tahun 6 bulan;
3. Di pernikahan tersebut pemohon dan termohon di karuniai 2 orang anak yaitu :
 - XXXXXXXX umur 19 tahun 2 bulan, Tinggal bersama termohon;
 - XXXXXXXX umur 15 tahun 6 Bulan, Tinggal bersama termohon;
4. Tahun 2000 sampai pertengahan 2018 hubungan antara pemohon dan termohon masih sangat baik. Pertengkaran terjadi antara pemohon dan termohon pada 10 Agustus 2018 dimana pemohon ketahuan berselingkuh, dan 29 oktober 2018 dimana pemohon mengakui di depan termohon bahwa selingkuhannya sedang hamil. 24 November 2018 pukul 18.00 wita pemohon datang ke cafe Dalle 5151 yang dulu bersama selingkuhannya an. XXXXXXXX (ASN UPT Pemprov sulsel) , Yang dilihat langsung oleh termohon. Adapun bukti foto-foto perselingkuhan Pemohon dengan adriani amirullah terlampir di halaman belakang;

Halaman 4 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon menjelaskan bahwa termohon dan pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Pada kenyataannya, Agustus 2018 Pemohon dan termohon masih tinggal bersama, bahkan saat itu termohon ikut tinggal di cafe Dalle 5151 yang dulu mengikuti pemohon;

Pada akhir November termohon tinggal di rumah orang tua termohon dengan izin dan sepengetahuan pemohon untuk menjalani perawatan dan persiapan sebelum operasi. Hal ini di karenakan saat itu pemohon sibuk mengurus cafe Dalle 5151, Sehingga pemohon tidak memiliki banyak waktu untuk merawat dan membantu termohon menyiapkan kebutuhan persiapan operasi (Mental,Baju, Dll) yang dijadwalkan pada 4 Desember 2018. Selama Termohon dirawat di Rumah sakit pemohon masih mendampingi termohon. Dan Setelah keluar dari rumah sakit pemohon mengantar termohon ke rumah orang tua termohon;

Pada 31 Desember 2018 pukul 11.00 wita pemohon datang kerumah orang tua termohon, dan menjemput termohon untuk ke rumah dinas Jl. Pelita No. 21 untuk membicarakan tentang kelanjutan rumah tangga kami. Pemohon dan termohon serta putri kami berencana akan merayakan malam pergantian tahun bersama keluarga pemohon, di BTN Anwar jaya (Rumah kakak tertua pemohon). Akan tetapi terjadi pertengkaran antara pemohon dan putra kami pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 15.00 wita, saat itu pemohon mengakui kalau selingkuhannya adalah istrinya, pengakuan itu di saksikan langsung oleh termohon, anak-anak kami, dan beberapa karyawan SPBU Turatea (Milik orang tua termohon). Pemohon dan termohon merayakan pergantian hanya berdua di Rumah dinas Jl.Pelita No.21. Tanggal 2 Januari 2019 Pemohon meninggalkan termohon di rumah sendirian, hingga saat ini tidak bersama lagi;

Dalam Rekonvensi

Termohon dengan segala hormat kepada yang mulia, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memenuhi keinginan Pemohon hanya apabila Pemohon memenuhi permintaan termohon di bawah ini:

1. Pemohon membayar kewajiban pemohon terhadap termohon dan anak-anak kami yang selama 32 bulan ini pemohon lewatkan;

Halaman 5 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon memberi jaminan tertulis di depan notaris yang ditunjuk termohon bahwa pemohon akan membiayai putra kami hingga ia berumur 25 tahun dan putri kami sampai putri kami menikah sesuai dengan aturan agama kami;

3. Pemohon memenuhi nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah mudhiliyah, dan nafkah yang terlewatkan kepada termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Termohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dan mempunyai usaha café dan hotel bernama Dalle;
4. Bahwa Penggugat meminta nafkah lampau yang dihitung dari bulan Januari 2019 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 32 bulan x Rp30.000.000,00 = Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat meminta nafkah anak yaitu untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx umur 19 tahun dan Xxxxxxxx umur 15 tahun, perorang setiap bulannya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Xxxxxxxx dan untuk Xxxxxxxx sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat meminta nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp6.500.000,00 = Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat meminta mut'ah berupa sebuah rumah;

Halaman 6 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/ Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon/ Tergugat rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak Pemohon, serta membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas dalam permohonan Pemohon pada nomor 1,2, dan 3.

2. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 4 adalah tidak tepat, oleh karena:

2.1. Pertengkaran yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2018 adalah pertengkaran karena permintaan Termohon terkait pengembalian dana dari salah seorang mitra usaha Pemohon atas nama XXXXXXXX tidak disetujui oleh Pemohon dengan alasan Pemohon belum memiliki dana untuk mengembalikan dana saudara XXXXXXXX karena café baru berjalan kurang lebih satu bulan dan belum menghasilkan keuntungan yang besar. Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa dia akan bicara sama orang tuanya untuk meminta orang tuanya menyediakan dana dalam rangka pengembalian dana milik saudara XXXXXXXX dengan catatan saham milik Adriani Amirullah Lallo diserahkan kepada saudaranya yang bernama Siti Aminah. Menanggapi hal itu, Pemohon menolak usulan itu dengan mengatakan bahwa "sewaktu saya meminta restu orang tua untuk memulai usaha tersebut, orang tuamu marah dan mengatakan tidak ingin ikut campur dengan usaha ini. Di saat kita kehabisan dana perbaikan rumah/café ini, orang tuamu tidak berkeinginan untuk turun tangan, kenapa sekarang baru mau". Selain itu, Pemohon mengingatkan Termohon beberapa kronologi kejadian menyakitkan yang terjadi antara Pemohon dengan keluarga Termohon yang menjadi alasan kenapa saudara Adriani Amirullah bisa menjadi mitra usaha Pemohon.

Adapun kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



2.1.1. Bahwa pada saat Pemohon berencana untuk membangun café Dalle 5151 (Maret 2018), Pemohon meminta persetujuan kepada keluarga Termohon untuk mengembangkan usaha Pemohon dari warkop Dalle Dua Tellua menjadi sebuah Café dan meminta izin kepada keluarga Termohon untuk menggunakan rumah tua milik keluarga Termohon (Orang Tua Termohon) yang sudah 16 tahun tidak terpakai yang terletak di Jl. Pelita NO 24. (sekarang Jalan Sultan Hasanuddin) Bontosunggu Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, akan tetapi mendapat penolakan keras dari keluarga Termohon (Orang Tua Termohon). Pada Saat itu, Orang Tua Termohon mengatakan pada Pemohon bahwa Pemohon adalah orang yang tidak pintar untuk melirik usaha yang bagus. Usaha café atau warkop adalah usaha yang prospeknya sangat tidak bagus ke depannya. Saat itu, Orang Tua Termohon mengambil contoh usaha warkop Pemohon dan usaha café lainnya seperti café H. Rika (Café 88), café H. Hambali (Maestro), Café Primier selama beberapa tahun berdiri tidak mengalami perkembangan apa-apa. “Sangning kamma-kamma jie (Begitu-begitu saja)” ucap orang tua Termohon saat itu. “Apa tong itu usaha café, untungnya segelas Cuma 5.000,-, tapi paling banyak dalam sehari Cuma untung seratus ribu. Cobako hitung untungnya ini pertama, 1 liter Cuma untung 200 rupiah, tapi sehari bisa terkumpul untung 5 juta rupiah, kau tau jie toh”. Bahasa itu sangat menyinggung perasaan Pemohon, tetapi Pemohon saat itu hanya diam.

2.1.2. Seminggu setelah kejadian tersebut, Pemohon yang saat itu berpikir, mungkin orang tua Termohon tidak merestui keinginan Pemohon karena orang tua Termohon mengira kalau Pemohon akan menggunakan rumah tua milik orang tua Termohon secara gratis, kembali menghadap ke orang tua Termohon untuk meminta mengontrak rumah tua tersebut agar

Halaman 8 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



bisa dipakai oleh Pemohon mengembangkan usaha warkopnya. Akan tetapi, orang tua Termohon menolak permintaan Pemohon dengan mengatakan bahwa “saya tidak akan menyetujui kalau kau mau kontrak rumah tersebut, rumah itu sudah saya serahkan kepada adekmu (adik Termohon), saya tidak mau kau bertengkar dibelakang hari. Kalau orang lain yang kontrak tidak masalah”.

2.1.3. Menggaris bawahi perkataan orang tua Termohon yang mengatakan bahwa tidak masalah apabila rumah tersebut dikontrak oleh orang lain, Pemohon lalu meminta temannya yang bernama H. XXXXXXX Nare untuk membantu Pemohon mengontrak rumah milik orang tua Termohon untuk dipakai usaha atas nama teman Pemohon tersebut (H. XXXXXXX Nare). Pada saat itu, teman Pemohon (H. XXXXXXX Nare) mengatakan bahwa dia ingin menjadi mitra Pemohon dengan memasukkan modal untuk usaha Pemohon sebesar 10 % dan disetujui oleh Pemohon.

2.1.4. Sebulan kemudian, Pemohon kembali menghadap kepada orang tua Termohon dengan mengatakan ada teman Pemohon dari Makassar atas nama H. XXXXXXX Nare ingin mengontrak rumah tua milik orang tua Termohon selama 10 tahun dengan nilai kontrak sebesar 20 juta setahun dengan sistem pembayaran 3 kali. Orang tua Termohon menyetujui keinginan tersebut, dan meminta Pemohon untuk membuatkan kontrak antara teman Pemohon dengan adek ipar Pemohon (adik Termohon) sebagai orang yang telah diberikan rumah tersebut.

2.1.5. Bulan Mei 2018, orang tua Termohon memarahi Pemohon setelah mengetahui bahwa ternyata Pemohon bekerjasama dengan teman Pemohon untuk mengontrak rumah milik orang tua Termohon. “Karena Kau tidak mendengar, maka saya tidak akan bantuko dana sedikit pun dalam usahamu itu”

Halaman 9 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



kata orang tua Termohon saat itu. Pemohon pun mengatakan bahwa “sebagai anak saya hanya butuh restuta kareng atas usaha itu, persoalan dana saya dan istriku telah sepakat untuk memasukkan SK PNS ke bank Sulselbar untuk mengajukan fasilitas pinjaman”. Setelah dana pinjaman dari Bank Sulselbar kepada Pemohon dengan jaminan SK PNS Pemohon cair dimulailah perbaikan rumah tersebut untuk menjadi café namun pada bulan Awal Juli 2018, pekerjaan tersebut terhenti oleh karena Pemohon telah kehabisan dana dan teman Pemohon juga tidak mau menambah persentase modalnya dengan alasan beberapa usahanya lagi down. Saat itu, Termohon memarahi Pemohon dengan mengatakan “kitami itu, tidak mendengar apa na bilang Kaeng (Bapak / orang tua Termohon), kalau beginimi mau dimana lagi ambil uang untuk selesaikan itu café, malu-malu maki ini sama keluarga”. Saat itu Pemohon mengatakan kepada Termohon kalau Pemohon akan mencari bantuan/pinjaman kepada teman-temannya, dimana keesokan harinya secara kebetulan ketemu oleh saudari Xxxxxxx di salah satu café dimakassar. Dalam pertemuan itu terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan saudari Xxxxxxx untuk menjadi mitra usaha Pemohon dengan ikut memasukkan dananya untuk penyelesaian café tersebut dengan sistem bagi hasil (Pemohon sepakat berbagi saham dengan saudari Xxxxxxx dengan persentase 60 % untuk Pemohon dan 30 % untuk saudari Xxxxxxx dari total 90 % saham yang dikuasai oleh Pemohon adapun 10 % saham lainnya adalah milik H. Xxxxxxx Nare seperti yang telah Pemohon jelaskan diatas).

2.2. Selanjutnya, terkait kejadian pada tanggal 29 Oktober 2018, Pemohon menyampaikan hal sebagai berikut:

2.2.1. Pengakuan Pemohon yang mengatakan bahwa selingkuhannya hamil pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pengakuan yang tidak

Halaman 10 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



sebenarnya akan tetapi pengakuan yang didasarkan oleh rasa emosi Pemohon kepada Termohon oleh karena Pemohon sudah sangat jengkel dan muak terus menerus dianggap selingkuh oleh Pemohon (Faktanya adalah sampai saat ini, PEMOHON TIDAK PERNAH MENGHAMILI PEREMPUAN MANAPUN SELAIN TERMOHON sebagai istri Pemohon).

2.2.2. Saat itu Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah komunikasi dengan orang tua saudari Xxxxxxx dengan menyampaikan bahwa anaknya yakni saudari Xxxxxxx telah berselingkuh dengan Pemohon dengan menjadikan alasan mitra usaha sebagai jalan untuk mempermulus perselingkuhan tersebut. Termohon meminta orang tua saudari Adriani Amirullah untuk menarik kembali dana saudari Xxxxxxx kepada Pemohon untuk menghentikan perselingkuhan tersebut karena menurut Termohon setelah dana itu dikembalikan maka tidak ada lagi alasan Pemohon bertemu dengan saudari Xxxxxxx dimana menurut Termohon orang tua saudari Adriani Amirullah setuju dengan pengembalian dana tersebut.

2.2.3. Menanggapi hal tersebut, Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak akan mengembalikan dana saudari Adriani Amirullah binti Amirullah sekalipun orang tua saudari Xxxxxxx memintanya kecuali saudari Xxxxxxx sendiri yang meminta dana tersebut untuk dikembalikan. Dalam pandangan Pemohon, pada saat terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan saudari Adriani Amirullah untuk menjadi mitra usaha, Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua saudari Xxxxxxx, akan tetapi kesepakatan itu tercapai murni kesepakatan berdua antara Pemohon dengan saudari Xxxxxxx sendiri. Untuk menghentikan pertengkaran, Pemohon mempersilahkan Termohon untuk menjalin komunikasi dengan saudari Xxxxxxx yang merupakan teman lama dari Termohon

Halaman 11 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



sendiri untuk membicarakan mengenai pengembalian dana tersebut.

2.2.4. Awal bulan November 2018, Saudari Adriani Amirullah menelpon Pemohon saat Pemohon berada di kantornya dan menyampaikan bahwa setelah berbagai pertimbangan keluarga, maka saudari Adriani Amirullah meminta kembali dana yang telah disetorkan kepada Pemohon agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan antara dua keluarga dan disetujui oleh Pemohon. Pemohon lalu bergegas pulang ke café dan dalam perjalanan menelpon Termohon namun Hp Termohon sibuk, akhirnya Pemohon mengirim pesan kepada Termohon untuk segera ke kafe karena ingin membicarakan mengenai pengembalian dana saudari Adriani Amirullah. Beberapa saat setelah Pemohon sampai di tempat usaha Pemohon, saudari Adriani Amirullah kembali menelpon Pemohon dengan marah dan menyampaikan kepada Pemohon bahwa dia tidak jadi untuk menarik dana yang telah disetor. Pemohon kaget dan menanyakan alasan perubahan tersebut, dan dijawab oleh saudari Xxxxxxx dengan marah bahwa Termohon telah menelpon saudari Xxxxxxx dengan mengeluarkan kata-kata tidak pantas seperti, Pelakor, Pelacur dan sebagainya yang membuat saudari Adriani Amirullah sakit hati. Saat itu, saudari Adriani Amirullah dengan nada emosi menyampaikan kepada Pemohon bahwa “mulai sekarang saya tidak mau menarik kembali dana yang telah disetor, terserah mau rumah tangganya rusak atau apa itu bukan urusanku”.

2.2.5. Pada saat Termohon tiba di café, Termohon langsung masuk ke ruang kerja Pemohon sambil mengatakan bahwa orang tua Termohon telah menyiapkan dana untuk pengembalian dana saudari Xxxxxxx. Mendengar hal itu, Pemohon dengan emosi menyampaikan kepada Termohon bahwa “mulai sekarang rencana pengembalian dana tersebut

Halaman 12 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



kau lupakan saja, karena baru-baru ini saudari Xxxxxxx menelpon dan membatalkan rencana pengembalian dana tersebut karena ulahmu yang menelpon dia sambil menyebut dia sebagai pelakor, pelacur dan sebagainya". Saat itu, Termohon mengatakan bahwa "saya menelpon saudari Xxxxxxx dengan emosi karena sakit hati suamiku direbut, apa namanya kalau bukan pelakor dan pelacur, kenapa mau q bela q?. Lagian mana saya tahu kalau dia sudah telp q bilang dia sudah setuju dananya dikembalikan, andaikata ku tahu q tidak mungkin saya telp". Mendengar itu, Pemohon hanya menjawab "terserah apa katamu, nasi sudah jadi bubur, dia sudah batalkan rencana pengembalian dananya. Mulai sekarang jangan harap dananya dikembalikan sampai dia meminta kembali dananya sama saya".

2.3. Kejadian tanggal 24 November 2018, Pemohon datang ke café bersama saudari Xxxxxxx itu dalam kapasitas saudari Adriani Amirullah selaku salah satu mitra usaha Pemohon (pemilik saham), maka saudari xxxxxxx memiliki hak untuk datang ke lokasi usaha tersebut untuk mengecek segala sesuatu terkait usaha tersebut. Sama seperti mitra usaha Pemohon lainnya (H. Xxxxxxx Nare) yang juga beberapa kali berkunjung ke café untuk melihat dan mengecek kondisi café. Hal tersebut, telah dijelaskan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat itu, akan tetapi Termohon tidak mau menerima atas penjelasan Pemohon.

2.4. Adapun mengenai foto yang dilampirkan oleh Termohon, maka Pemohon akan memberikan penjelasan setelah Pemohon melihat foto tersebut.

3. Bahwa jawaban nomer 5 Termohon, maka Pemohon akan menjelaskan sebagai berikut:

3.1. Pernyataan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon pada bulan agustus 2018 adalah tidak benar karena setelah pertengkaran pada tanggal 10 Agustus 2018, Termohon karena emosi meninggalkan Pemohon dan kembali ke

Halaman 13 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



rumah orang tua Termohon dengan alasan ingin menenangkan diri. Sedangkan Pemohon, karena sendiri dirumah memilih tinggal di tempat usaha Pemohon. Namun Termohon beberapa kali datang ke café untuk memaksa Pemohon mengembalikan dana dari saudari Xxxxxxx.

3.2. Mengenai pernyataan Termohon bahwa Pemohon masih mendampingi Termohon saat dirawat di Rumah Sakit Bantaeng adalah benar, Pemohon juga mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon setelah selesai keluar dari Rumah Sakit itu juga benar oleh karena permintaan orang tua Termohon sendiri dalam rangka percepatan pemulihan kondisi fisik Termohon.

3.3. Adapun kronologi kejadian tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

3.3.1. Benar Pemohon menjemput Termohon di rumah Orang Tua Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga kami, saat itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk merayakan malam tahun baru dipertamina. Akan tetapi Pemohon, mengatakan bagaimana caranya, sementara dicafe akan ada perayaan malam tahun baru, dimana ada acara live music dan kembang api dicafe, tidak mungkin saya tinggalkan café. Justru semua saudara Pemohon saat ini berkumpul di rumah kakak tertua Pemohon dalam rangka ikut merayakan malam tahun baru dicafe bukan dirumah kakak tertua Pemohon. Termohon marah dan mengatakan bahwa Pemohon ingin merayakan malam tahun baru di café pasti karena saudari Xxxxxxx pasti hadir dicafe untuk merayakan acara tahun baru tersebut dengan alasan bahwa dia berhak hadir sebagai salah satu pemilik saham. Pemohon memastikan bahwa saudari Adriani Amirullah tidak akan hadir dicafe, kalau Termohon tidak percaya silahkan Termohon datang kecafe untuk memeriksanya. Akhirnya Pemohon lalu mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon kembali kecafe untuk mempersiapkan acara tahun baru tersebut.

Halaman 14 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



3.3.2. Pukul 20.30 Malam, Termohon bersama putra dan putri Termohon dan Pemohon datang ke café, mereka langsung masuk ke ruang kerja Pemohon dan memberondong Pemohon dengan pertanyaan apa arti dari DALLE 5151 karena ada isu entah dari mana yang menyatakan bahwa DALLE 5151 itu artinya adalah Dallena (Rejekinya) 5lla 5lmba (Simba nama panggilan dari saudari Xxxxxxx). Mendengar hal tersebut, Pemohon menyampaikan itu adalah isu yang disampaikan oleh orang tidak bertanggung jawab. Pemohon menyampaikan kepada Termohon bahwa “jangan q percaya isu, ingat q sekarang bukan waktunya kita berpikir kanak-kanak, kalau mau berpikir kanak-kanak, harusnya itu 18 tahun yang lalu saat kita baru menikah, bukan sekarang. Saya kira kita tahu jie kalau DALLE itu singkatan dari DAwang (nama panggilan Putri Pemohon dan Termohon) dan kuLLE (nama panggilan Putra Pemohon dan Termohon), sedangkan 5151 itu adalah singkatan dari 5lla 5ama lta. Jadi DALLE 5151 itu artinya adalah DAwang kuLLE adalah hasil dari 5lla 5ama lta”. Penjelasan Pemohon tidak mau diterima oleh Termohon, putra dan putri Pemohon dan Termohon. Termohon dengan emosi lalu mengatakan kepada Pemohon bahwa “kalau memang DALLE 5151 bukan berarti DALLEna 5lla 5lmba (Rejekinya Sila Simba), kembalikan dana pelakor dan pelacur itu”. Karena tidak ingin ribut dengan Termohon mengingat banyaknya pelanggan dicafe, maka Pemohon meminta kepada Termohon untuk pulang dan Pemohon berjanji akan kembali ke rumah memberikan penjelasan kepada Termohon sampai Termohon puas. Termohon lalu mengambil seluruh berkas kepegawaian dan berkas pendidikan Pemohon yang berada di meja kerja Pemohon dan membawa berkas tersebut ke rumah orang tua Termohon. Karena tidak ingin terjadi keributan, Pemohon tidak menghalangi perbuatan Termohon.

Halaman 15 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



3.3.3. Pukul 02.30 setelah acara tahun baru dicafe selesai, Pemohon bergegas ke Pertamina untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon telah kembali ke rumah Pemohon. Pemohon lalu menuju kerumah Pemohon, setelah tiba dirumah Pemohon meminta agar semua berkas pendidikan dan kepegawaian Pemohon dikembalikan, akan tetapi Termohon mengatakan mengatakan bahwa berkas tersebut dia simpan dirumah orang tuanya dan tidak akan mengembalikan sampai Pemohon mengakui kalau sudah berselingkuh dengan saudari Xxxxxxx. Mendengar hal itu, Pemohon dengan emosi mengatakan “Ya saya sudah menikah, kenapa”. Mendengar hal tersebut, Termohon lalu mengamuk dan mengatakan bahwa karena Pemohon sudah mengaku, maka Termohon akan memberitahukan orang tua Termohon untuk mengajukan cerai kepada Pemohon. Termohon juga mengatakan bahwa semua barang yang ada selama 18 tahun menikah akan diambil oleh Termohon untuk kepentingan anak-anak. Pemohon mengatakan bahwa “persoalan jodoh Tuhan yang atur, cerai atau tidak maka biarlah Tuhan yang mengatur itu. Ingat q bahwa selama 18 tahun kita nikah, sudah 2 kali saya menjatuhkan talak secara agama sama kita meskipun akhirnya kita rujuk, tolong jangan lakukan hal-hal yang memaksa saya untuk menjatuhkan talak ketiga karena ketika itu terjadi maka secara agama kita tidak akan bisa langsung rujuk”. Mendengar itu Termohon diam dan memilih masuk ke kamar putri Pemohon dan Termohon.

3.3.4. Tanggal 01 Januari 2019, Jam Sembilan pagi Pemohon meninggalkan Termohon dan menuju ke café . Selanjutnya jam 15.00 sore, Pemohon menuju ke Pertamina untuk bertemu dengan putra Pemohon dalam rangka meminta tolong kepada putra Pemohon untuk mengambilkan seluruh berkas pendidikan dan kepegawaian Pemohon di rumah orang tua Termohon (nenek dari putra/putri Pemohon). Ternyata di

Halaman 16 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Pertamina telah ada Termohon dan putri Pemohon disana, dan Termohon baru saja menyampaikan kepada putra/putri Pemohon bahwa Pemohon telah mengakui kalau Pemohon telah menikah dengan saudari Xxxxxxx. Hal itu, membuat putra/putri Pemohon marah dan emosi kepada Pemohon. Putra Pemohon yang saat itu dalam keadaan emosi mendorong Pemohon keluar dari kamar yang ada di Pertamina. Pemohon yang kaget karena dorongan itu menahan dorongan tersebut yang membuat putra Pemohon hampir jatuh dan terbentur di dinding kamar yang terbuat dari kalsiboard. Mendapat perlakuan seperti itu, Pemohon mengatakan kepada putra Pemohon bahwa "Kaeng keluaran bahasa seperti itu kepada ibu karena emosi karena terus dituduh selingkuh sama ibumu". Termohon lalu menjawab "kenapa q selalu berubah-ubah, semalam kita akui sekarang didepan anakta kita tidak akui". Mendengar itu, Pemohon dengan emosi lalu menjawab : "Ya dia istriku, saya sudah menikah dengan dia, Puas". Setelah itu, Pemohon lalu pulang kecafe menenangkan diri. Malam harinya Termohon datang ke café membawa kakak perempuan Pemohon, adik Termohon dan suaminya, Putri Termohon dan Pemohon, Putri Kakak Pemohon. Kedatangan Termohon pada waktu itu membawa kakak Pemohon karena Termohon telah memprovokasi kakak Pemohon dengan bahasa pengakuan telah menikah yang Pemohon keluaran karena emosi yang muncul dari pertengkaran Pemohon dan Termohon malam dan sore sebelumnya. Hal itu, membuat kakak Pemohon memukul salah satu karyawan café sehingga mengeluarkan darah. Melihat kejadian tersebut, Pemohon mengusir Termohon bersama rombongannya termasuk mengusir kakak Pemohon sendiri dari café. Itulah hari terakhir Pemohon bertemu dengan Termohon.

3.3.5. Tanggal 19 Januari 2019, adik Termohon melayangkan surat kepada Pemohon untuk menghentikan dan

Halaman 17 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



mengosongkan rumah/lahan yang telah disewa oleh Pemohon dengan alasan mitra usaha Pemohon (H. XXXXXXX Nare) telah melakukan pemutusan kontrak sewa rumah/lahan tersebut dalam jangka waktu 3 x 24 Jam. Setelah membaca surat tersebut, Pemohon lalu menelpon H. XXXXXXX Nare selaku mitra usaha yang melakukan pemutusan kontrak tersebut untuk melakukan konfirmasi terkait hal itu. Dari pembicaraan via telp itu, H. XXXXXXX Nare meminta maaf pada Pemohon dan menyampaikan bahwa langkah tersebut dia ambil karena mendapat penawaran dari keluarga Termohon dimana keluarga Termohon siap mengembalikan dana H. XXXXXXX Nare yang disetor, termasuk membeli beberapa furniture dan peralatan café milik H. XXXXXXX Nare yang berada di café Dalle 5151. H. XXXXXXX Nare juga menyampaikan bahwa keluarga Termohon melakukan itu untuk memberi pelajaran dan mengambil alih café tersebut dengan mengusir Pemohon dari lokasi tersebut, dan akan memiskinkan Pemohon sampai Pemohon minta ampun dan berlutut didepan keluarga Termohon. Sayangnya pada saat itu, Pemohon tidak merekam pembicaraan tersebut karena tidak percaya bahwa H. XXXXXXX Nare yang merupakan teman baik Pemohon akan melakukan hal seperti itu kepada Pemohon.

3.3.6. Tanggal 20 Januari 2019 Pemohon membalas surat tersebut dengan mengirim surat klarifikasi bahwa pemutusan tersebut tidak sah mengingat bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh mitra usaha Pemohon adalah tidak sah karena tidak diketahui oleh Pemohon sebagai pemegang saham tertinggi. Dalam surat tersebut, Pemohon bersikeras akan mempertahankan lokasi tersebut dengan dasar kontrak sewa rumah/lahan.

3.3.7. Tanggal 21 atau 22 Januari 2019, adek Termohon mengirim surat yang isinya tetap bersikukuh untuk meminta Pemohon mengosongkan laha/rumah tersebut dan mengancam

Halaman 18 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



bahwa apabila dalam jangka 3 x 24 jam Pemohon belum menggosongkan lahan tersebut maka keluarga Termohon akan menggosongkan lahan/rumah tersebut secara paksa dengan mengerahkan massa dalam jumlah banyak.

3.3.8. Tanggal 25 Januari tim dari Intel Polres Jenepono mendatangi Pemohon di café dan memberikan info kepada Pemohon bahwa ada surat dari keluarga Termohon kepada Polres Jenepono untuk mengamankan jalannya penggosongan paksa yang akan dilakukan besok. Mendengar hal itu, Pemohon menyampaikan kepada petugas yang datang bahwa sebaiknya anggota Polres memang hadir besok untuk mengamankan dan mengantisipasi hal tersebut, karena apabila ada dari keluarga Termohon yang berani mengangkat paksa barang inventaris café keluar dari café apalagi merusaknya maka pasti akan terjadi pertumpahan darah karena saya juga akan menyiapkan massa untuk menghalau massa dari keluarga Termohon. Setelah petugas dari kepolisian pulang, Pemohon lalu menelpon via Video Call Whatsapp Termohon dan meminta Termohon untuk berpikir secara bijak langkah yang akan ditempuh keluarganya. Saat itu, Pemohon dengan tegas menyampaikan kepada Termohon bahwa :” Ibu ingat q kata-kataku sebagai suami, besok apabila ada dari keluargamu satu orang saja yang memasuki pintu pagar café, maka saat itu jatuh talakku sama kamu, dan ingat q ini bukan lagi talak satu dan dua tapi talak tiga, KUTALAKKO, KUTALAKKO, KUTALAKKO”.

3.3.9. Tanggal 26 Januari 2019, keluarga Termohon dipimpin oleh orang tua Termohon beserta seluruh saudara dan ipar Termohon datang membawa massa untuk melakukan upaya paksa penggosongan rumah/lahan tersebut, dimana saat itu massa keluarga Termohon dan massa dari Pemohon saling berhadap-hadapan, namun cepat diamankan oleh petugas dari polres dan kodim Jenepono serta Pemerintah Kelurahan

Halaman 19 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Empoang. Saat itu, Pemohon melihat keluarga Termohon mengikutsertakan putra/putri Pemohon dan Termohon dan memposisikan putra/putri Pemohon dan Termohon di depan massa keluarga Termohon. Saat itu, perasaan Pemohon berkecamuk antara emosi, khawatir, dan sedih melihat anak-anak Pemohon dilibatkan dalam urusan seperti itu. Pemohon emosi karena berpikir kenapa Termohon beserta keluarganya tidak memikirkan mental dari anak-anak tersebut dengan kejadian itu. Pemohon khawatir karena jika terjadi sesuatu (hal-hal yang tidak diinginkan) maka tidak ada jaminan keselamatan terhadap anak-anak tersebut. Pemohon sedih karena merasa anak-anak itu dijadikan tameng oleh keluarga Termohon untuk menghadapi Pemohon, karena Termohon dan keluarga Termohon tahu kalau Pemohon akan luluh dan melunak kalau berhadapan dengan anak-anaknya. Akhirnya melihat situasi itu, Karena Pemohon mengkhawatirkan keselamatan anak-anak Pemohon, maka Pemohon lalu meminta kepada Pemerintah Kelurahan Empoang dan petugas polres dan kodim Jeneponto yang hadir untuk dilakukan mediasi dan negosiasi dengan keluarga Termohon yang akhirnya mencapai kesepakatan antara keluarga Termohon dan Pemohon (Kesepakatan akan dihadirkan sebagai alat bukti dipersidangan).

4. Dari beberapa hal yang Pemohon sampaikan diatas, maka Pemohon ingin menyampaikan kepada yang Mulia Hakim beberapa hal sebagai berikut:

4.1. Pemohon tetap bersikukuh bahwa Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 bukan Januari 2021 meskipun Pemohon tetap membiayai Termohon sampai pada bulan juli 2019.

4.2. Beberapa pengakuan yang Pemohon lakukan di depan Termohon dan putra/putri Pemohon dan Termohon bukanlah sesuatu yang sebenarnya akan tetapi pengakuan yang dikeluarkan secara emosional karena pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus menerus

Halaman 20 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



dan karena Termohon tidak mempercayai Pemohon sebagai suaminya sendiri dan lebih mempercayai isu-isu tidak jelas yang muncul entah darimana asalnya.

4.3. Pemohon telah menjatuhkan talak tiga secara agama kepada Termohon sehingga tidak memungkinkan Pemohon dan Termohon rujuk kembali secara langsung.

Dalam Rekonvensi

1. Terkait tuntutan Termohon agar Pemohon membayar kewajiban selama 32 bulan dengan besaran Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) / bulan dengan total nilai sebesar Rp. 960.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta) adalah sesuatu yang sangat berlebihan dan mengada-ada. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon saat ini dimana sejak Tahun 2008 hingga saat ini Pemohon hanya seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bahwa betul pada Tahun 2012, Pemohon memiliki usaha sampingan yaitu sebuah warkop Dalle yang pada Tahun 2018 diupgrade menjadi sebuah café dan resto bernama Café & Resto Dalle 5151, tetapi pada saat membangun café dan resto tersebut, Pemohon memasukkan SK PNS sebagai jaminan untuk mengambil fasilitas pinjaman dari Bank Sulselbar Jeneponto (sesuai jawaban Pemohon pada jawaban nomer 2 point a.v diatas). Bahkan pada saat Café & Resto Dalle 5151 masih dibawah penguasaan Pemohon sebagai pemegang saham terbesar saat itu, pendapatan dari Pemohon tidak akan sampai sebesar/setinggi nilai tersebut dalam sebulan. Apalagi sejak bulan Februari 2019 Café & Resto Dalle 5151 telah berubah kepemilikan secara total dari Pemohon kepada saudari Xxxxxxxx.

Adapun kronologi perubahan kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut :

1.1. Setelah kejadian tanggal 26 Januari 2019 (seperti pada Jawaban nomer 3 poin c.ix diatas), maka pada tanggal 02 Februari 2019 sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan keluarga Termohon pada tanggal 26 Januari 2019 yang diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Empoang Pemohon harus meninggalkan tempat usaha.



1.2. Pemohon meninggalkan tempat usaha dengan hanya membawa sekantong baju milik Pemohon dan barang yang menjadi asset café, pemohon sempat kebingungan mencari lokasi tempat tinggal dan tempat untuk menampung barang-barang yang menjadi asset café tersebut karena kejadian tersebut karena Pemohon tidak memiliki dana untuk menyewa lokasi/rumah/ruko pada saat itu. Namun berkat pertolongan dan kuasa Allah SWT yang Maha Besar, pada hari itu salah seorang teman baik Pemohon yang bernama Hj. Rahma Bohari yang merupakan pemilik ruko yang saat ini digunakan oleh Café Dalle 5151 menelpon Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menyimpan barang-barang asset café di ruko miliknya yang kebetulan telah 3 tahun kosong, meskipun Pemohon saat itu tidak memiliki dana untuk membayar sewanya.

1.3. Tanggal 04 Februari 2019, Pemohon mengunjungi 3 bank yang berada di wilayah kabupaten Jeneponto, yaitu BRI Cabang Jeneponto, BNI Cabang Pembantu Jeneponto, dan Bank Sulselbar Jeneponto untuk mencoba meminta fasilitas pinjaman untuk Usaha Kecil Menengah. Saat itu 3 Pimpinan Bank menolak secara halus dengan alasan bahwa seorang yang telah menikah, ketika mengajukan pinjaman di bank maka suami dan istri harus bertandatangan didokumen pinjaman, sementara saat itu situasi Pemohon tidak memungkinkan istri Pemohon (Termohon) untuk bertandatangan.

1.4. Tanggal 05 Februari 2019, Pemohon mencoba untuk menghubungi beberapa teman, sahabat, kerabat dan keluarga Pemohon untuk meminta bantuan pinjaman dana sementara untuk membuka café kembali akan tetapi tidak satupun yang saat itu memiliki kemampuan untuk membantu/memberi pinjaman.

1.5. Tanggal 06 Februari 2019 saudari Xxxxxxx meminta Pemohon bertemu di O'café Tamarunang untuk membahas mengenai kelanjutan dari usaha café & resto Dalle 5151. Dalam pertemuan itu, Pemohon menyampaikan kepada saudari Adriani Amirullah mengenai kondisi keuangan dan kendala yang Pemohon hadapi untuk melanjutkan usaha

Halaman 22 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



tersebut dan Pemohon juga menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki dana untuk mengembalikan dana saudara XXXXXXXX yang telah diserahkan kepada Pemohon dulu. Pada saat itu, Pemohon menawarkan kepada saudara XXXXXXXX untuk mengambil alih Kepemilikan saham secara menyeluruh dan melanjutkan usaha tersebut. Adapun barang yang menjadi asset café diserahkan sepenuhnya kepada saudara XXXXXXXX sebagai pembayaran pengembalian dananya. Saat itu, saudara XXXXXXXX bertanya kepada Pemohon mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk membuka kembali café tersebut, yang dijawab oleh Pemohon bahwa biaya yang dibutuhkan itu sebesar 150 juta include dengan biaya sewa ruko dan perbaikan. Saat itu, saudara Adriani Amirullah meminta waktu untuk membicarakan hal tersebut dengan keluarganya.

1.6. Tanggal 07 Februari 2019 jam 19.30 malam, saudara Adriani Amirullah mengajak Pemohon untuk bertemu dengan orang tuanya, saat itu orang tua saudara XXXXXXXX menanyakan mengenai kejadian pada tanggal 26 Januari 2019, besaran dana yang dibutuhkan untuk membuka kembali café, rencana penggunaan dana tersebut, prospek usaha tersebut ke depannya dan menanyakan kesediaan Pemohon untuk menjalankan usaha tersebut mengingat saudara XXXXXXXX bertugas di Makassar sebagai ASN Pemprov Sulawesi Selatan. Menanggapi hal tersebut Pemohon menyampaikan bahwa besaran dana yang dibutuhkan untuk membuka usaha tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk sewa ruko sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), sisanya untuk biaya perbaikan ruko, penambahan dapur, dan pembuatan kanopi depan untuk customers. Mengenai prospeknya kedepan saat itu Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak berani menjamin hasil yang diperoleh akan sama dengan hasil ketika ditempat lama, tetapi Pemohon akan memaksimalkan segala potensi yang ada untuk mendapatkan hasil yang terbaik apabila Pemohon diberikan kepercayaan untuk mengelola/menjalankan usaha tersebut.

Halaman 23 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Mengenai Pendapatan Pemohon, saat itu Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak terlalu peduli berapa pendapatan yang diberikan kepada Pemohon sepanjang kebutuhan pokok Pemohon seperti Makan dan Minum, rokok serta beberapa kebutuhan harian dipenuhi. Pemohon juga meminta untuk diizinkan tinggal di ruko tersebut karena Pemohon saat itu tidak memiliki tempat tinggal lain. Mendengar hal tersebut orang tua saudari Adriani Amirullah meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut 1-2 hari.

1.7. Tanggal 09 Februari 2019 jam 08.30 pagi Pemohon dipanggil oleh orang tua saudari Xxxxxxx untuk menghadap ke rumahnya yang terletak di Jalan Karya Bontosunggu. Setelah sampai di rumah tersebut, orang tua saudari Xxxxxxx mempertegas kembali mengenai komitmen Pemohon termasuk memperjelas kembali mengenai kepemilikan saham yang mulai saat itu seluruhnya menjadi milik saudari Xxxxxxx. Pemohon lalu meminta untuk membuat kesepakatan di Notaris mengenai peralihan kepemilikan saham tersebut, namun orang tua saudari Xxxxxxx mengatakan "tidak usah saya percaya kamu, cukup rubah buat izin usaha atas nama anakku". Selain itu, Nama café tidak usah dirubah karena nama itu sudah dikenal oleh orang. Mengenai peralihan kepemilikan saham juga tidak perlu diketahui oleh orang karena itu apabila diketahui oleh orang lain maka menimbulkan asumsi macam-macam dari orang lain". Setelah itu, orang tua saudari Adriani Amirullah menyerahkan dana dalam bentuk tunai kepada saya sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai dana awal membuka kembali café tersebut.

Berdasarkan kronologi yang Pemohon sampaikan, maka Pemohon menegaskan bahwa saat ini hanya memiliki pendapatan tetap sebagai seorang PNS itupun dengan potongan pinjaman di bank Sulselbar Jeneponto.

2. Tuntutan Termohon yang meminta Pemohon memberi jaminan tertulis di depan notaris yang berisi bahwa Pemohon akan membiayai putra kami hingga berumur 25 tahun dan putri kami sampai menikah ialah tuntutan

Halaman 24 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tepat dan mengada-ada serta terkesan meragukan putusan Pengadilan Agama yang terhormat ini. Pemohon sendiri tidak pernah berniat untuk tidak membiayai putra dan putri kami sepanjang sesuai kemampuan dari Pemohon. Nilai sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)/ bulan sesuai tuntutan Termohon dengan rincian untuk putra Termohon dan Pemohon sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dan untuk putri Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) adalah nilai diluar kemampuan Pemohon saat ini, bahkan Pemohon sendiri tidak pernah mengeluarkan biaya hidup bulanan untuk pribadi Pemohon diatas 2.5 juta, selain itu saat ini Pemohon masih dalam kondisi terlilit hutang dibeberapa Pihak dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Pinjaman kredit PNS di Bank Sulselbar Jeneponto sejak tahun 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan durasi pinjaman selama 15 tahun dengan cicilan per bulan sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

2.2. Pinjaman kepada Koperasi KPRI Bina Sejahtera Jeneponto sebesar Rp. 30.000.000,- yang masih tersisa sebesar Rp. 12.800.000,- (dengan cicilan bulanan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

2.3. Pinjaman dari UD. Reskiana sebesar Rp. 15.000.000,- dengan cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

2.4. Adapun Pendapatan resmi Pemohon ialah sebagai berikut :

2.4.1. Gaji PNS per bulan Agustus 2021 ialah sebesar Rp. 3.903.000,- (Tiga juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah).

2.4.2. Pendapatan sebagai pengelola café per bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

2.4.3. Pendapatan lain-lain seperti TPP (tidak menentu) ialah sebesar Rp. 750.000,- (sejak bulan januari 2021 tidak pernah didapatkan).

Dari uraian beban hutang dan pendapatan Pemohon diatas, maka sisa pendapatan yang Pemohon dapatkan ialah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 25 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan Termohon mengenai nafkah lampau sebanyak 32 bulan juga oleh karena sejak Pemohon menjadi PNS maka ATM gaji Pemohon berada dalam penguasaan Termohon sendiri. Bahwa pada bulan Juli 2019 dalam pemeriksaan Inspektorat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx terkait permohonan izin cerai dari Pemohon selaku ASN Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Termohon menyampaikan kepada tim pemeriksa bahwa kartu ATM gaji yang dipegang oleh Termohon itu rusak/patah sehingga tidak dapat Termohon gunakan. Ketika Pemohon disampaikan hal tersebut oleh tim pemeriksa dari Inspektorat bahwa kenapa Termohon tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon mengenai hal tersebut. Dan apabila kartu ATM tersebut mengalami kerusakan/patah, maka untuk mengganti kartu tersebut ATM yang rusak harus dibawa ke Bank Sulselbar untuk dilakukan penggantian dengan kartu baru. Pemohon lalu meminta tim pemeriksa untuk memfasilitasi kepada Termohon agar kartu ATM tersebut diberikan kepada Pemohon untuk selanjutnya Pemohon urus penggantian di Bank Sulselbar Jeneponto, namun Termohon tidak memberikan dengan alasan hilang. Pemohon lalu berinisiatif untuk mengambil surat keterangan hilang dikepolisian, lalu dengan bekal surat tersebut Pemohon lalu mengurus penggantian kartu ATM baru di Bank Sulselbar. Setelah kartu ATM tersebut terganti dengan kartu ATM yang baru, maka Pemohon menghubungi Termohon untuk menyuruh orang mengambil kartu ATM baru tersebut di café milik Termohon tetapi Termohon menolak dengan alasan bahwa isi kartu ATM gaji itu setiap bulan hanya Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Itu tidak mencukupi kebutuhan saya sama anak-anak. Pemohon lalu mengatakan bahwa untuk sementara itu kemampuan saya dulu, karena usaha café yang dulu tutup, sementara café saat ini bukan lagi milik saya karena semua biaya itu sudah dari saudari Xxxxxxx. Oleh karena Termohon tidak berkeinginan untuk mengambil ATM gaji milik Pemohon, maka beberapa kali Pemohon mengirim dana ke rekening putra Termohon dan Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon maupun putra dan Putri Termohon karena khawatir akan dikembalikan. (Bukti transferan dilampirkan pada sidang pembuktian).

Halaman 26 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan point-point yang Pemohon jelaskan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Xxxxxxx untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon Xxxxxxx;
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan seluruh surat-surat/administrasi pendidikan dan Kepegawaian Pemohon yang dikuasai oleh Termohon.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Sekunder:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon/ Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon/ Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dan replik rekonsensi secara tertulis tanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa termohon tetap memegang teguh pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil replik pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dan tidak merugikan kepentingan termohon ;
2. Bahwa duplik termohon dan jawaban semula adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan ;
3. Bahwa tidaklah cukup alasan-alasan yang dikemukakan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak dan pada prinsipnya termohon masih tetap ingin membina rumah tangga bersama pemohon ;
4. Bahwa benar sejak bulan **Agustus 2018** pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula pemohon menelantarkan dan tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup kepada termohon dan anak-anak ;

Halaman 27 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangatlah beralasan hukum apabila permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa untuk memperjelas uraian gugatan rekonvensi sebagaimana telah dikemukakan oleh penggugat rekonvensi dalam jawaban semula pada halaman 3-4 nomor urut 1-3, adalah hal yang lumrah dalam proses perkara perceraian, hanya saja penggugat rekonvensi tidak merinci dalam jawaban tersebut karena telah disampaikan secara detail pada saat mediasi sebagaimana telah diakui dan ditanggapi oleh pemohon/tergugat rekonvensi dalam repliknya pada halaman 11-14 khususnya Nomor urut 1 – 3 tentang gugatan rekonvensi tersebut;

2. Bahwa memang benar penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 03 Juni 2000 sesuai buku nikah Nomor 062/10/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 dengan mas kawin/mahar berupa uang senilai 88 Real dan 1 (satu) petak tanah luas 10 X 15 Meter terletak di dalam wilayah ibu kota Kabupaten Bulukumba, yang sampai saat ini belum pernah diserahkan oleh pihak pemohon konvensi/tergugat rekonvensi kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi yang seharusnya menurut hukum menjadi hak mutlak penggugat rekonvensi, dengan demikian sangat berdasar hukum apabila diserahkan kepada penggugat rekonvensi. Mengingat mahar tersebut tidak mau ditunjukkan lokasinya oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi maka untuk mempermudah penyerahan maupun eksekusi mahar tersebut maka penggugat menaksir nilai keseluruhan mahar tersebut sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus diserahkan oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi sebelum perkara ini diputus atau selambat-lambatnya sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa pada saat penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi menikah pemohon konvensi/tergugat rekonvensi masih berpendidikan SLTA dan belum PNS, nanti setelah menikah baru penggugat rekonvensi bersama orang tua mendorong tergugat rekonvensi untuk kuliah dengan konsekwensi biaya kuliah mulai dari S.1 sampai S2 ditanggung oleh orang tua penggugat

Halaman 28 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi lalu kemudian tergugat terangkat menjadi PNS atas bantuan orang tua penggugat rekonvensi. Setelah itu tergugat melanjutkan S3 nya, Pada saat penyelesaian study S.3 tergugat rekonvensi karena tidak ada biaya maka emas milik penggugat rekonvensi berupa:

3.1. 2 buah kalung emas 23 karat, 35 gram dengan nilai Rp. 29.750.000;

3.2. 2 buah gelang emas 23 karat 28 gram dengan nilai Rp. 23.800.000;

3.3. 3 buah cincin emas 23 karat 20 gram dengan nilai Rp. 17.000.000;

3.4. 1 buah antin emas 23 karat 2 gram dengan nilai Rp. 1.700.000;

Emas tersebut tidak ditembus oleh tergugat rekonvensi hingga jatuh tempo, dengan demikian sangat berdasar hukum apabila tergugat konvensi dihukum membayar atau mengembalikan emas atau nilai emas tersebut diatas;

4. Bahwa penggugat rekonvensi telah mendampingi dan hidup bersama dengan tergugat rekonvensi dalam suka maupun duka sejak tanggal 3 Juni 2000, lalu kemudian sejak bulan Agustus 2018 tergugat rekonvensi menyia nyiakan penggugat rekonvensi sampai mengajukan permohonan cerai maka sangat berdasar hukum apabila tergugat rekonvensi dibebani pembayaran MUT'AH kepada penggugat rekonvensi sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa salah satu akibat dari perceraian adalah adanya masa iddah sehingga bagi penggugat rekonvensi wajib diberikan nafkah iddah sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa mengingat sejak bulan Agustus 2018 dimana tergugat rekonvensi meninggalkan penggugat rekonvensi dan anak-anak, maka anak-anak menjadi tanggungan sepenuhnya orang tua penggugat rekonvensi sampai sekarang karena penggugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

6.1. Biaya pengeluaran Untuk anak An. Xxxxxxx terhitung sejak Agustus 2018 sampai sekarang sebanyak Rp. 368.739.200 (tiga ratus

Halaman 29 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana rincian terlampir/lampiran 1;

6.2. Biaya pengeluaran untuk anak An. XXXXXXXX terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang sebanyak Rp. 386.842.200; (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) , sebagaimana rincian terlampir/Lampiran 2;

6.3. Bahwa mengingat anak-anak selama ini menjadi tanggungan orang tua penggugat rekonvensi, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada anak-anak (KHADANAH) masing-masing:

6.3.1. Untuk XXXXXXXX sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah); perbulan sampai dewasa.

6.3.2. Untuk XXXXXXXX sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); perbulan sampai menikah.

7. Bahwa penggugat rekonvensi telah mendampingi dan hidup bersama dengan tergugat rekonvensi dalam suka maupun duka sejak tanggal 3 Juni 2000, lalu kemudian sejak bulan Agustus 2018 tergugat rekonvensi menyalakan penggugat rekonvensi sampai mengajukan permohonan cerai maka sangat berdasar hukum apabila tergugat rekonvensi dibebani pembayaran Nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sebanyak Rp. 277.779.200,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana rincian terlampir / Lampiran 3;

8. Bahwa mengingat penggugat rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan tercelah sampai saat ini dan tidak NUSYUS, bahkan tergugat rekonvensi telah beberapa kali melakukan pengkhianatan/perselingkuhan, maka pemohon konvensi/tergugat rekonvensi wajib memberikan MASKAN DAN KISWAH sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini kami mohon dengan segala hormat agar yang mulia majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kovensi

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
2. Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek harta berupa Maskawin/Mahar berupa 88 Real dan 1 (satu) petak tanah luas 10 X 15 Meter dengan nilai Rp. 250.000.000,- adalah milik seutuhnya Termohon konvensi/penggugat rekonvensi yang wajib diserahkan kepada penggugat rekonvensi.
3. Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik dari Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Duplik Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi pada point 2 sebagaimana diuraikan pada tanggal 24 Agustus 2021 tentang mahar / mas kawin berupa uang senilai 88 Real dan 1 (satu) petak tanah seluas 10 x 15 meter sesuai yang tercatat pada buku nikah nomer : 062/10/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000 adalah benar dan telah diserahkan oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi pada hari saat ijab Kabul antara Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi berlangsung. 1 petak tanah seluas 10 x 15 itu tidak terletak di ibukota Kabupaten Bulukumba, tetapi terletak di Desa Hero Kecamatan Herlang (samping SD yang berada di desa tersebut). Pada pernikahan tanggal 03 juni 2000 tersebut Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi yang menikahi Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi menjalankan prosesi pernikahan kembar (bersamaan) dengan pernikahan kakak laki-laki tertua Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi, sehingga saat itu ada 2 mahar / mas kawin berupa tanah yang diserahkan oleh keluarga Pemohon Konvensi / Termohon

Halaman 31 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada 2 keluarga mempelai perempuan, yaitu : 1 diserahkan kepada keluarga Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi dan 1 diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan (istri) kakak Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi. Satu minggu setelah pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi bersama dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi dan kakak Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan istrinya berkunjung ke kampung halaman Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi di Desa Hero Kec. Herlang untuk melakukan rangkaian acara pernikahan yang disebut "akmatoang" (berkunjung ke rumah mertua / om dan tante Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi). Di sela-sela kegiatan tersebut juga dilakukan penunjukan lokasi Mahar kepada para menantu (Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi dan istri dari kakak Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi) yang lokasinya berdampingan. Pada Tahun 2002, pihak dari Sekolah Dasar yang lokasinya bersebelahan dengan lokasi mahar tersebut menyampaikan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi serta kakak dari Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi bahwa ada rencana perluasan area sekolah ke lokasi mahar tersebut, sehingga pihak sekolah ingin memberikan ganti rugi kepada pemilik lokasi tersebut. Menanggapi hal itu, Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi menyampaikan akan komunikasi terlebih dahulu dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi. Hal yang sama juga disampaikan oleh kakak Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi kepada pihak sekolah dengan alasan bahwa lokasi tersebut telah dijadikan mahar sehingga yang berhak untuk memutuskan ialah pihak penerima mahar. Setelah dilakukan komunikasi dengan keduanya dan keduanya (termasuk Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi) menerima usulan tersebut dengan alasan lokasi yang jauh (kurang lebih 2 ½ jam perjalanan dari kota Jeneponto), maka dilakukanlah proses ganti rugi tanah tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/satu lokasi).

Dari uraian diatas, keterangan yang disampaikan oleh Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi pada Duplik Termohon Konvensi / Pemohon

Halaman 32 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanggal 24 Agustus 2021 point 2 (dua) adalah sesuatu yang tidak benar dan mengada-ada.

2. a. Bahwa Duplik Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi pada point 3 (tiga) sebagaimana diuraikan pada tanggal 24 Agustus 2021 tentang pernikahan antara Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi saat Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi masih berpendidikan SLTA dan belum PNS adalah benar, namun pada saat proses lamaran berlangsung, orang tua Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi yang sangat mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya menyampaikan kepada keluarga Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi akan tetap dikuliahkan oleh orang tua Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi. Hal itu disetujui oleh orang tua Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi dengan mengatakan akan membantu biaya pendidikan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan alasan bahwa biar bagaimanapun Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi juga telah menjadi anak dari orang tua Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi setelah pernikahan nanti.

Oleh karena itu, keterangan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi bahwa pendidikan S1 Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi (tahun 2000 – 2005) dibiayai full oleh orang tua dari Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi adalah kurang tepat, tetapi biaya pendidikan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dibiayai bersama antara orang tua Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan orang tua Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi. Pada saat Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi diwisuda orang tua dari Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi tidak menghadiri acara tersebut.

b. Terkait Pendidikan S2 Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi itu terjadi setelah Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi terangkat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), dimana Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi terangkat CPNS pada 02 Januari 2008 dan terangkat PNS pada 02 Januari 2009. Adapun pendidikan S2 Pemohon Konvensi /

Halaman 33 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rekonvensi dimulai pada tahun 2009 dan Alhamdulillah lulus pada tahun 2011.

Oleh karena itu, keterangan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi bahwa pendidikan S2 Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dilakukan pada saat Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi belum PNS dan dibiayai full oleh orang tua Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi adalah tidak benar. Pada saat Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi diwisuda, orang tua Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi kembali tidak menghadiri acara tersebut.

c. Adapun pendidikan S3 Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dijalani oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi pada tahun 2012, dimana saat itu Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Empoang. Pada tahun 2014 Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi menunda penyelesaian studi S3 Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi karena terkendala biaya penyelesaian. Pada tahun 2014 tersebut, tepatnya di bulan Mei 2014 Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi bersama 200 lebih pejabat eselon IV dan II Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di non job oleh Bupati Jeneponto saat itu, sebagai imbas dari hasil Pilkada Jeneponto Tahun 2013. Pada Tahun 2017 setelah Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi diangkat dalam jabatan Sekretaris Kecamatan Kelara oleh Bupati Jeneponto, barulah Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi menyelesaikan studi S3nya pada tanggal 11 Desember 2017 (orang tua laki-laki dari Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi kembali tidak menghadiri acara tersebut). Bahwa dalam proses studi S3 Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi pernah beberapa kali menggadaikan emas milik Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi namun selalu ditebus kembali oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi. Selain itu, sepengetahuan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi selama 18 tahun menikah dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi, Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi hanya memiliki 2 cincin emas, 1 kalung emas, 1 gelang emas dan 1 anting emas. Bukan sebanyak yang

Halaman 34 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi pada point 3 (tiga) duplik tanggal 24 agustus 2021 (terkecuali apabila Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi selama 18 tahun pernikahan menyembunyikan emasnya yang lain dari Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi) "Wallahu a'lam bissahwab". Yang Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi ketahui ialah pada saat terjadi pesta keluarga, Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi terkadang tukar pakai emas milik orang tuanya untuk digunakan pada pesta tersebut.

3. Tindakan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi mengajukan perceraian secara resmi di Pengadilan Agama kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi bukanlah sebuah tindakan menyalahnyakan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi sesuai point 4 (empat) duplik Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi tanggal 24 Agustus 2021, akan tetapi tindakan tersebut merupakan perwujudan dari akumulasi kekecewaan yang dirasakan oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi dan keluarganya yang telah beberapa kali melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya dalam berumah tangga dan berkeluarga.

4. Tuduhan perselingkuhan seperti yang diterangkan oleh Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi pada point 8 (delapan) Duplik Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi tanggal 24 Agustus 2021 adalah tuduhan yang tidak berdasar, adapun foto yang dilampirkan pada saat jawaban gugatan dari Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi tanggal 28 Juli 2021 adalah foto yang terjadi setelah kejadian pengeluaran secara paksa Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dari tempat usahanya oleh keluarga Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi sesuai pada point 2 (dua) dalam Konvensi diatas atau setelah Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi menjatuhkan talak 3 kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi bulan januari 2019 silam.

5. Terkait nilai yang dituntut oleh Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi sesuai dengan point 4,5,6,7,8 pada Duplik Termohon Konvensi / Pemohon

Halaman 35 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanggal 24 Agustus 2021 tentang biaya Mut'ah, Iddah, biaya anak, nafkah lampau, biaya Maskan & Kiswah, Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi memilih tidak berkomentar oleh karena Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi telah menjelaskan pada Replik Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi tanggal 02 Agustus 2021 yang lalu mengenai kondisi keuangan dari Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi saat ini. Apalagi pada saat proses persidangan tanggal 28 Juli 2021 tentang Jawaban Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi terhadap gugatan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi, Yang Mulia Majelis Hakim telah menyampaikan dan mengingatkan kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk memahami dan mengetahui item dari nafkah hadhanah, nafkah iddah, nafkah lampau untuk dasar perhitungan yang rasional. Oleh karena itu, Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi mempercayakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhitungkan jumlah pendapatan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi sebagai seorang PNS dan memperhitungkan hutang dan beban lainnya yang masih ditanggung oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi.

Berdasarkan point-point yang Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi jelaskan diatas, maka dengan ini Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima seluruh Duplik Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi secara keseluruhan.
2. Menolak permohonan rekonvensi dari Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi secara keseluruhan.
3. Menetapkan biaya Hadhanah (biaya anak) dan biaya iddah dengan seadil-adilnya dengan memperhitungkan kemampuan dari Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan memperhitungkan pendapatan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi sebagai seorang PNS dan

Halaman 36 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang masih ditanggung oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi.

4. Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.01/Pw.01/043/2007, tanggal 12 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

Saksi I. Xxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Perumahan Anwar Jaya, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah Dinas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi sering melihat raut wajah yang berbeda dari Pemohon dan Termohon jika sudah bertengkar, disamping itu Termohon pernah cerita kepada saksi setelah bertengkar dengan Pemohon;

Halaman 37 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon kelihatannya masalah Termohon yang mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Adriani;
- Bahwa pada tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun Kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx golongan IIIc, disamping itu punya usaha café tapi tidak tahu berapa omzetnya, namun Pemohon juga mempunyai kredit di Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menjadi PNS setelah menikah dengan Termohon;

Saksi II. Xxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. A. Mannapiang No. 36, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selanjutnya pindah ke rumah Dinas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengamati rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekitar tahun 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 38 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, pernah pada saat itu Termohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon selingkuh kemudian saksi didampingi Termohon bertanya kepada Pemohon dan dengan emosi Pemohon mengiyakan, namun setelah beberapa saat Pemohon mendatangi lagi saksi bahwa tidak benar selingkuh dan jawaban sebelumnya terlontar karena emosi sebab terus-menerus ditanya Termohon masalah selingkuh;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 062/10/VI/2000, tanggal 3 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.1;
2. *Print out* foto-foto, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti T.2;

B. Saksi:

Saksi I. Xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di J. Pelita No. 24, Kelurahan

Halaman 39 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Empoang, Kecamatan Binamu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah di Makassar dan pindah lagi ke rumah Dinas di Jeneponto sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun, namun sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon di café dalle, dan saksi juga mengetahui ketika Termohon dengan Pemohon bertengkar di SPBU Pertamina;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan Termohon dengan Pemohon kelihatannya masalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain awalnya pada tahun 2015 sempat ada laporan dari suami selingkuhannya ke Polres, dan pada tahun 2018 Pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama Adriani, bahkan ketika bertengkar di SPBU Pemohon bilang wanita tersebut istrinya juga;
- Bahwa pada tahun 2018, Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal, namun sempat kembali rukun di bulan Desember 2018, tetapi pada tanggal 30 Desember 2018 kembali bertengkar dan pada tanggal 1 Januari 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, kemudian karena sendirian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Halaman 40 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon dan Pemohon tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun Kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sejak tahun 2005 setelah menikah dengan Termohon;

Saksi II. Xxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Pahlawan No. 55, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selanjutnya pindah ke Makassar selama kurang lebih lima tahun lalu pindah ke rumah Dinas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengamati rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sekitar 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah diberi tahu oleh anak Termohon dan Pemohon bahwa Termohon dengan Pemohon bermasalah sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung namun pernah mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, pada saat itu saksi pernah mendengarkan rekaman suara Pemohon yang katanya sudah menikah, namun saksi tidak pernah mengkonfirmasi kebenarannya kepada Pemohon;

Halaman 41 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pernah datang dalam keadaan menangis minta izin tinggal di rumah orang tua Termohon untuk persiapan operasi gondok karena Pemohon lebih sering tinggal di café dan Termohon di rumahnya sendirian
- Bahwa pada sekitar tahun 2018, pernah baik Termohon maupun Pemohon sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon dan Pemohon tidak terjalin lagi komunikasi yang baik serta tidak ada nafkah dari Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Termohon dan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. *Print out* hasil *screenshot* Daftar Rekapitulasi Saldo Utang/ Piutang pada aplikasi milik Institut Teknologi PLN atas nama XXXXXXX, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.1;
2. *Print out* hasil foto kuitansi pembayaran *laundry* bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atas nama XXXXXXX tanggal 15 Maret 2020, sesuai foto namun tidak ditunjukkan kuitansi aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.2;
3. *Print out* hasil foto kuitansi pembayaran kost atas nama XXXXXXX tanggal 26 Agustus 2019, 02 Juli 2020 dan 17 September 2021, sesuai foto namun tidak ditunjukkan kuitansi aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.3;

Halaman 42 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama XXXXXXXX, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.4;
5. Fotokopi Rekening Koran periode 31/01/21 s/d 15/09/21 Rekening Nomor 174-00-0242180-8 atas nama XXXXXXXX Aningrat AB tanggal 15 September 2021 yang diterbitkan PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.5;
6. Fotokopi Rekening Koran periode 10-07-2019 s/d 30-12-2019 Rekening Nomor 25201053554508 atas nama XXXXXXXX Aningrat AB yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.6;
7. Fotokopi Rekening Koran periode 05-01-2020 s/d 30-12-2020 Rekening Nomor 25201053554508 atas nama XXXXXXXX Aningrat AB yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.7;
8. *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama XXXXXXXX, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.8;
9. *Print out* hasil foto nota pembelian No. 9198 atas nama XXXXXXXX tanggal 31/07/2019, sesuai foto namun tidak ditunjukkan nota aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.9;
10. *Print out* hasil screenshot order tiket pesawat di aplikasi tiket.com atas nama XXXXXXXX, telah dicocokkan dengan screenshot aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.10;
11. *Print out* hasil screenshot order tiket pesawat di aplikasi tiket.com atas nama XXXXXXXX, telah dicocokkan dengan screenshot aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.11;

Halaman 43 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. *Print out* hasil foto dari hasil tes PCR atas nama Xxxxxxx tanggal 01 Februari 2021, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.12;
13. *Print out* hasil foto nota pembelian, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.13;
14. Fotokopi Surat Pesanan sepeda motor atas nama Xxxxxxx Aningrat Ab di PT. Sentosa Jayamotor tanggal 07 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.14;
15. *Print out* hasil foto kuitansi pengiriman motor dan bukti serah terima kendaraan barang tanggal 17 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.15;
16. Fotokopi Daftar Pembayaran atas nama Xxxxxxx tahun pelajaran 2018-2019 s.d 2020-2021 yang dikeluarkan Kepala Tata Usaha SMP Islam Athirah Bukit Baruga, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.16;
17. *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama Xxxxxxx, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.17;
18. *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama Ibu Imelda (wali kelas Xxxxxxx), sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.18;
19. *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama Ibu Imelda (wali kelas Xxxxxxx) tanggal 07/10/19, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.19;
20. Fotokopi Daftar Pembayaran atas nama Xxxxxxx tahun pelajaran 2021-2022 yang dikeluarkan SMA Islam Athirah Bukit Baruga, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.20;

Halaman 44 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama Yys.Pend.Kesej.Islam H. kalla, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.21;
22. *Print out* hasil *screenshot* Invoice pembayaran bimbingan belajar pada aplikasi Ruang Guru atas nama atas nama Xxxxxxx, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.22;
23. Fotokopi nota pendaftaran bimbingan belajar BTA 8 Jakarta Cabang Sul-Sel atas nama atas nama Xxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.23;
24. Fotokopi kuitansi pembayaran *laundry* bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 atas nama Xxxxxxx tanggal 20 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.24;
25. Fotokopi Rekening Koran periode 11-01-2019 s/d 20-12-2019 Rekening Nomor 25201052337505 atas nama Xxxxxxx yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.25;
26. Fotokopi Rekening Koran periode 20-01-2020 s/d 20-12-2020 Rekening Nomor 25201052337505 atas nama Xxxxxxx yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.26;
27. Fotokopi Rekening Koran periode 20-01-2021 s/d 20-07-2021 Rekening Nomor 25201052337505 atas nama Xxxxxxx yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.27;

Halaman 45 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi kuitansi pembayaran atas nama Xxxxxxx dari Mongindisi Eye & Skin Care Center tanggal 16 Februari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.28;
29. Fotokopi nota pembayaran atas nama Xxxxxxx dari Mongindisi Eye & Skin Care Center tanggal 16 Februari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.29;
30. Fotokopi nota pembelian, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.30;
31. *Print out* hasil *screenshot* pesanan online pada aplikasi Shopee, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.31;
32. *Print out* hasil *screenshot* Invoice pembelian token listrik melalui aplikasi Dana tanggal 02 September 2021 dan tanggal 18 September 2021, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.32;
33. *Print out* hasil foto nota gadai, sesuai foto namun tidak ditunjukkan nota aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.33;
34. *Print out* hasil foto nota belanja atas nama Xxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.34;
35. *Print out* hasil foto nota belanja, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.35;
36. *Print out* hasil foto nota servis mobil atas nama Xxxxxxx tanggal 27 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.36;
37. *Print out* hasil foto nota servis mobil atas nama Xxxxxxx tanggal 07 September 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.37;

Halaman 46 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. *Print out* hasil foto dari hasil tes PCR atas nama XXXXXXXX tanggal 01 Februari 2021, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.38

39. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX A.B, Nomor 73.04.AL.2007.001588 tanggal 12 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXXXXXX, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan tidak dibantah Tergugat, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.39;

40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX A.B, Nomor 73.04.AL.2007.001589 tanggal 12 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti PR.40;

B. Saksi:

Saksi I. XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di Jl. Pahlawan No. 55, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, XXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak pertama bernama XXXXXXXX usianya 19 tahun, sekarang kuliah di Institut Teknologi PLN Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya kuliah dan biaya sehari-hari anak tersebut ditanggung oleh H. Mangga selaku kakeknya karena saksi sering menemani ketika transfer uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sebagai ayahnya tidak membiayai dan semua kebutuhan dipenuhi oleh kakeknya karena penghasilan Penggugat sebagai ibunya tidak seberapa;



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pembicaraan dari Tergugat terkait pembiayaan, kakeknya hanya membantu dan berharap biaya-biaya tersebut diganti oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kakeknya mengirim uang tidak menetap jumlahnya, macam-macam nominalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebutuhan anak pertama Penggugat dan Tergugat setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kepaerluan sehari-hari ditambah biaya sewa kost sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak kedua bernama Xxxxxxx usianya 15 tahun, sekolah di SMA Athirah;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya SPP di SMA Athirah sebesar 3 Juta lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang biayai anak kedua H. Mangga juga selaku kakeknya, tidak pernah minta ke Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebutuhan anak kedua Penggugat dan Tergugat setiap bulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kepaerluan sehari-hari;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Tergugat kepada Penggugat ketika masih rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

1. *Print out* hasil foto dari foto pernikahan dan undangan pernikahan, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.1;
2. Fotokopi Ijazah Nomor 225/A.08/FEK-MJ/S1-UMI/2005 atas nama Tergugat Rekonsensi tanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh

Halaman 48 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Muslim Indonesia, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.2;

3. *Print out* hasil foto Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor 193/KLE/III/2011 atas nama ayah kandung Tergugat Rekonvensi tanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Empoang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.3;

4. Fotokopi Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 821.12-302 atas nama Tergugat Rekonvensi tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.4;

5. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor PD.823.3-01 atas nama Tergugat Rekonvensi tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Jeneponto, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 228/PMB-KLE/II/2021 atas nama Adriana tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Empoang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.6;

7. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.7;

8. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015022525 atas nama Coffee Shop and Resto Dalle Sisi tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.8;

9. Fotokopi Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0267010011825 beserta lampiran atas nama Adriana tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik

Halaman 49 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia c.q. Lembaga OSS, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.9;

10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 73.4/907/SIUP/DPMPTSP/XII/2019 atas nama Coffee and Resto Dalle 5151 tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.10;

11. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 73.4/907/TDP/DPMPTSP/XII/2019 atas nama Coffee and Resto Dalle 5151 tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.11;

12. *Print out* hasil foto Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 73.4/1708/SIUP/DPMPTSP/XI/2020 atas nama Peternakan Ayam Petelur tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03894 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.13;

14. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pariwisata bulan Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.14;

15. *Print out* hasil *screenshot* Ringkasa Penggajian Dalle 5151 Group periode 01 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021 pada aplikasi AdaKerja, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.15;

Halaman 50 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Rekening Koran Kredit periode 07-01-2021 s/d 01-10-2021 Rekening Nomor 0020-604-000028364-8 atas nama Andi Burhanuddin Muslini yang diterbitkan PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.16;

17. Fotokopi Rekening Koran periode 01 Mei 2021 s/d 18 Oktober 2021 Rekening Nomor 020-201-000021111-2 atas nama Andi Burhanuddin Muslini yang diterbitkan PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.17;

18. *Print out* hasil *screenshot* Chat dan transfer kepada KPRI Bina Sejahtera, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.18;

19. *Print out* hasil foto transaksi transfer dari Rekening BNI Andi Burhanuddin Muslini kepada Rekening BRI XXXXXXXX tanggal 11-12-2019, 08-12-2019 dan transaksi transfer dari Rekening BRI kepada Rekening BRI XXXXXXXX tanggal 05 Januari 2020, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.19;

20. *Print out* hasil *screenshot* Data Peserta pada aplikasi BPJS, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti TR.20;

2. Saksi:

Saksi I. SAKSI 6, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sebagai ipar Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx di Dinas Pariwisata;

Halaman 51 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika menikah Tergugat lulusan SMA, sekarang sudah tamat Strata 3, namun saksi tidak tahu siapa yang membiayai kuliahnya;
- Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat menikah pesta bersama dengan pesta pernikahan saksi di tempat yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar dari Tergugat kepada Penggugat berupa tanah di Buturu Kabupaten Bulukumba, lokasinya sama dengan lokasi mahar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi mahar tersebut sudah diberikan oleh Tergugat, namun sekarang tanah mahar tersebut telah dijual bersamaan tanah mahar saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah mahar tersebut dibeli oleh yayasan, dijual dengan perantara kakak kandung Tergugat bernama Andi Rima Melati;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama sudah kuliah dan yang kedua masih sekolah SMA;
- Bahwa saksi kurang mengetahui siapa yang membiayai anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa besar kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat kirim nafkah untuk anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sewaktu masih rukun;

Saksi II. Xxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. A. Mannapiang No. 36, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;

Halaman 52 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 orang anak, keduanya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui perihal biaya anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada mahar pernikahan Tergugat kepada Penggugat berupa tanah di Buturu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah dijual dengan perantara saksi sendiri atas permintaan dari Penggugat;
- Bahwa tanah mahar tersebut satu lokasi dengan tanah mahar milik Ramlah yang sama-sama dijual;
- Bahwa tanah mahar tersebut dibeli yayasan untuk dibuat sekolah seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) secara tunai, uang tersebut dibagi dua dan telah diberikan kepada Penggugat dan Ramlah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya tanah mahar tersebut sudah tidak dipersoalkan lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak setelah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pendidikan terakhirnya Strata 3, namun saksi tidak tahu biaya kuliahnya dari siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx, Tergugat dulu punya usaha café, namun sekarang hanya ikut dengan orang mengurus café;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa persen yang didapat Tergugat dalam mengelola café tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Tergugat dan Penggugat rukun semua gaji dipegang Penggugat karena kartu atm gaji dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil dari usaha diberikan Tergugat kepada Penggugat atau tidak.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan

Halaman 53 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara tertulis di persidangan dan selanjutnya memohon untuk diberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Syahrul Mubaroq, S.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 Juli 2021 bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 54 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat telah melampirkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Kabupaten Jeneponto, karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Penggugat dalam kedudukan sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi ketentuan PP. No. 45 tahun 1990 Jo. PP. No. 10 tahun 1983, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan membenarkan terhadap permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta mengenai waktu perpisahan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 55 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (T.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P dan bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P dan bukti T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dasar perceraian yang diajukan Pemohon adalah karena alasan Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, maka terhadap perkara ini berlaku penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut pula sama dengan maksud sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh

Halaman 56 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon XXXXXXXX dan XXXXXXXX berasal dari orang-orang yang dekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon XXXXXXXX yang menerangkan Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon kurang lebih tiga tahun ini, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, dan saksi sebagai kakak kandung Pemohon pernah menasihati keduanya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon XXXXXXXX yang menerangkan Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon kurang lebih tiga tahun ini karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi pernah menasihati keduanya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah

Halaman 57 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat T.2 berupa *Print out* foto-foto Pemohon bersama wanita yang diduga selingkuhannya, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Sehingga terhadap bukti tersebut tetap dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini." Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1 poin 5 UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana terhadap bukti elektronik perlu dianalisa, diteliti, dan diverifikasi keabsahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan atau bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon Xxxxxxx dan Xxxxxxx berasal dari orang-orang yang dekat Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan

Halaman 58 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon XXXXXXXX yang menerangkan Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon kurang lebih tiga tahun ini, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Termohon XXXXXXXX yang menerangkan Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon kurang lebih tiga tahun ini karena terjadi pertengkaran, saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Termohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon XXXXXXXX dan XXXXXXXX antara Pemohon dengan Termohon telah ada usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 59 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering berselisih bagaimanapun kualifikasi perselisihannya, salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak, sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan "madarat baru" bagi kedua belah pihak suami-isteri karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih "دفع الضرر مقدم على جلب المصالح", bahwa menghindari suatu kemadaratan harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat dalam hal perpisahan tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk

Halaman 60 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut:

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

Halaman 61 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya sebagaimana dijelaskan di atas, maksud gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto untuk menghukum Tergugat memberikan hak-hak setelah perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat terjadi saling bantah oleh para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.40 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan:

1. Seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga formal alat bukti PR.1 sampai dengan PR.40 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 62 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat bukti PR.1 berupa *Print out* hasil *screenshot* Daftar Rekapitulasi Saldo Utang/ Piutang pada aplikasi milik Institut Teknologi PLN atas nama Xxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
3. Alat bukti PR.2 berupa *Print out* hasil foto kuitansi pembayaran *laundry* bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atas nama Xxxxxxx tanggal 15 Maret 2020, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan kuitansi aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
4. Alat bukti PR.3 berupa *Print out* hasil foto kuitansi pembayaran kost atas nama Xxxxxxx tanggal 26 Agustus 2019, 02 Juli 2020 dan 17 September 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan kuitansi aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
5. Alat bukti PR.4 berupa *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama Xxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
6. Alat bukti PR.5 berupa Fotokopi Rekening Koran periode 31/01/21 s/d 15/09/21 Rekening Nomor 174-00-0242180-8 atas nama Xxxxxxx Aningrat AB tanggal 15 September 2021 yang diterbitkan PT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jeneponto, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;
7. Alat bukti PR.6 berupa Fotokopi Rekening Koran periode 10-07-2019 s/d 30-12-2019 Rekening Nomor 25201053554508 atas nama Xxxxxxx Aningrat AB yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jeneponto, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai

Halaman 63 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

8. Alat bukti PR.7 berupa Fotokopi Rekening Koran periode 05-01-2020 s/d 30-12-2020 Rekening Nomor 25201053554508 atas nama Xxxxxxx Aningrat AB yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jeneponto, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

9. Alat bukti PR.8 berupa *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama Xxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

10. Alat bukti PR.9 berupa *Print out* hasil foto nota pembelian No. 9198 atas nama Xxxxxxx tanggal 31/07/2019, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan nota aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

11. Alat bukti PR.10 berupa *Print out* hasil *screenshot* order tiket pesawat di aplikasi tiket.com atas nama Xxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

12. Alat bukti PR.11 berupa *Print out* hasil *screenshot* order tiket pesawat di aplikasi tiket.com atas nama Xxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

13. Alat bukti PR.12 berupa *Print out* hasil foto dari hasil tes PCR atas nama Xxxxxxx tanggal 01 Februari 2021, merupakan alat bukti surat bukan

Halaman 64 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

14. Alat bukti PR.13 berupa *Print out* hasil foto nota pembelian, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

15. Alat bukti PR.14 berupa Fotokopi Surat Pesanan sepeda motor atas nama XXXXXXXX Aningrat Ab di PT. Sentosa Jayamotor tanggal 07 Mei 2019, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

16. Alat bukti PR.15 berupa *Print out* hasil foto kuitansi pengiriman motor dan bukti serah terima kendaraan barang tanggal 17 Oktober 2019, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

17. Alat bukti PR.16 berupa Fotokopi Daftar Pembayaran atas nama XXXXXXXX tahun pelajaran 2018-2019 s.d 2020-2021 yang dikeluarkan Kepala Tata Usaha SMP Islam Athirah Bukit Baruga, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

18. Alat bukti PR.17 berupa *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama XXXXXXXX, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

19. Alat bukti PR.18 berupa *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama Ibu Imelda (wali kelas XXXXXXXX), merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Halaman 65 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Alat bukti PR.19 berupa *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama Ibu Imelda (wali kelas Xxxxxxx) tanggal 07/10/19, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
21. Alat bukti PR.20 berupa Fotokopi Daftar Pembayaran atas nama Xxxxxxx tahun pelajaran 2021-2022 yang dikeluarkan SMA Islam Athirah Bukit Baruga, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
22. Alat bukti PR.21 berupa *Print out* hasil foto slip transfer kepada rekening atas nama Yys.Pend.Kesej.Islam H. kalla, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
23. Alat bukti PR.22 berupa *Print out* hasil *screenshot* Invoice pembayaran bimbingan belajar pada aplikasi Ruang Guru atas nama atas nama Xxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
24. Alat bukti PR.23 berupa Fotokopi nota pendaftaran bimbingan belajar BTA 8 Jakarta Cabang Sul-Sel atas nama atas nama Xxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
25. Alat bukti PR.24 berupa Fotokopi kuitansi pembayaran *laundry* bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 atas nama Xxxxxxx tanggal 20 Agustus 2020, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan kuitansi aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
26. Alat bukti PR.25 berupa Fotokopi Rekening Koran periode 11-01-2019 s/d 20-12-2019 Rekening Nomor 25201052337505 atas nama

Halaman 66 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jeneponto, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

27. Alat bukti PR.26 berupa Fotokopi Rekening Koran periode 20-01-2020 s/d 20-12-2020 Rekening Nomor 25201052337505 atas nama Xxxxxxx yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jeneponto, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

28. Alat bukti PR.27 berupa Fotokopi Rekening Koran periode 20-01-2021 s/d 20-07-2021 Rekening Nomor 25201052337505 atas nama Xxxxxxx yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jeneponto, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

29. Alat bukti PR.28 berupa Fotokopi kuitansi pembayaran atas nama Xxxxxxx dari Mongindisi Eye & Skin Care Center tanggal 16 Februari 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

30. Alat bukti PR.29 berupa Fotokopi nota pembayaran atas nama Xxxxxxx dari Mongindisi Eye & Skin Care Center tanggal 16 Februari 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Halaman 67 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Alat bukti PR.30 berupa Fotokopi nota pembelian, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
32. Alat bukti PR.31 berupa *Print out* hasil *screenshot* pesanan online pada aplikasi Shopee, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
33. Alat bukti PR.32 berupa *Print out* hasil *screenshot* Invoice pembelian token listrik melalui aplikasi Dana tanggal 02 September 2021 dan tanggal 18 September 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
34. Alat bukti PR.33 berupa *Print out* hasil foto nota gadai, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan slip transfer aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
35. Alat bukti PR.34 berupa *Print out* hasil foto nota belanja atas nama Xxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
36. Alat bukti PR.35 berupa *Print out* hasil foto nota belanja, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
37. Alat bukti PR.36 berupa *Print out* hasil foto nota servis mobil atas nama Xxxxxxx tanggal 27 Januari 2020, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
38. Alat bukti PR.37 berupa *Print out* hasil foto nota servis mobil atas nama Xxxxxxx tanggal 07 September 2020, merupakan alat bukti surat

Halaman 68 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

39. Alat bukti PR.38 berupa *Print out* hasil foto dari hasil tes PCR atas nama XXXXXXXX tanggal 01 Februari 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

40. Alat bukti PR.39 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX A.B, Nomor 73.04.AL.2007.001588 tanggal 12 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXXXXXX, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

41. Alat bukti PR.40 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX A.B, Nomor 73.04.AL.2007.001589 tanggal 12 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Koordinasi Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXXXXXX, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, yang bersangkutan telah menghadap di depan persidangan, disumpah menurut agamanya, dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan sidang sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian yang diatur dalam Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama XXXXXXXX usianya 19 tahun, sekarang kuliah di Institut

Halaman 69 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi PLN Jakarta dan yang kedua bernama Xxxxxxx usianya 15 tahun, sekolah di SMA Athirah, mengetahui bahwa yang membiayai kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah H. Mangga selaku kakeknya, mengetahui besaran kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui bahwa Penggugat serta anak-anaknya tidak dinafkahi Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx hanya satu-satunya yang dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdata, terhadap kesaksian tersebut dikualifikasikan sebagai keterangan *Unnus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi, namun karena keterangan tersebut berkaitan dengan alat bukti PR.1-PR.40 maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi tersebut didapat berdasarkan dari apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebab peristiwa yang diterangkan, dan bersesuaian dengan dalil-dalil para Tergugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg, karenanya dapat diterima. Sehingga, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat TR.1 sampai dengan TR.20 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan:

1. Seluruh alat bukti surat yang diajukan Tergugat seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga formal alat bukti TR.1 sampai dengan TR.6 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 70 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alat bukti TR.1 berupa *Print out* hasil foto dari foto pernikahan dan undangan pernikahan, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
3. Alat bukti TR.2 berupa Fotokopi Ijazah Nomor 225/A.08/FEK-MJ/S1-UMI/2005 atas nama Tergugat Rekonvensi tanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Universitas Muslim Indonesia, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
4. Alat bukti TR.3 berupa *Print out* hasil foto Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor 193/KLE/III/2011 atas nama ayah kandung Tergugat Rekonvensi tanggal 09 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Empoang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
5. Alat bukti TR.4 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 821.12-302 atas nama Tergugat Rekonvensi tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
6. Alat bukti TR.5 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor PD.823.3-01 atas nama Tergugat Rekonvensi tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Jeneponto, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
7. Alat bukti TR.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 228/PMB-KLE/II/2021 atas nama Adriana tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Empoang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Halaman 71 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Alat bukti TR.7 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 29 Oktober 2020, merupakan akta perjanjian di bawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

9. Alat bukti TR.8 berupa Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015022525 atas nama Coffee Shop and Resto Dalle Sisi tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

10. Alat bukti TR.9 berupa Fotokopi Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0267010011825 beserta lampiran atas nama Adriana tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

11. Alat bukti TR.10 berupa Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 73.4/907/SIUP/DPMPTSP/XII/2019 atas nama Coffee and Resto Dalle 5151 tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Halaman 72 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Alat bukti TR.11 berupa Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 73.4/907/TDP/DPMPTSP/XII/2019 atas nama Coffee and Resto Dalle 5151 tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;
13. Alat bukti TR.12 berupa *Print out* hasil foto Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 73.4/1708/SIUP/DPMPTSP/XI/2020 atas nama Peternakan Ayam Petelur tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
14. Alat bukti TR.13 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03894 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ditunjukkan aslinya, tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
15. Alat bukti TR.14 berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pariwisata bulan Oktober 2021, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
16. Alat bukti TR.15 berupa *Print out* hasil *screenshot* Ringkasa Penggajian Dalle 5151 Group periode 01 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021 pada aplikasi AdaKerja, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Halaman 73 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Alat bukti TR.16 berupa Fotokopi Rekening Koran Kredit periode 07-01-2021 s/d 01-10-2021 Rekening Nomor 0020-604-000028364-8 atas nama Andi Burhanuddin Muslini yang diterbitkan PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;
18. Alat bukti TR.17 berupa Fotokopi Rekening Koran periode 01 Mei 2021 s/d 18 Oktober 2021 Rekening Nomor 020-201-000021111-2 atas nama Andi Burhanuddin Muslini yang diterbitkan PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;
19. Alat bukti TR.18 berupa *Print out* hasil *screenshot* Chat dan transfer kepada KPRI Bina Sejahtera, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
20. Alat bukti TR.19 berupa *Print out* hasil foto transaksi transfer dari Rekening BNI Andi Burhanuddin Muslini kepada Rekening BRI XXXXXXXX tanggal 11-12-2019, 08-12-2019 dan transaksi transfer dari Rekening BRI kepada Rekening BRI XXXXXXXX tanggal 05 Januari 2020, merupakan alat bukti surat bukan akta, sesuai foto namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
21. Alat bukti TR.20 berupa *Print out* hasil *screenshot* Data Peserta pada aplikasi BPJS, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan *screenshot* aslinya, diberi meterai cukup dan distempel pos, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Halaman 74 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain alat bukti tersebut di atas, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: SAKSI 6 dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, yang bersangkutan telah menghadap di depan persidangan, disumpah menurut agamanya, dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan sidang sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian yang diatur dalam Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 6 dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, mengetahui mahar pernikahan Tergugat untuk Penggugat sudah diserahkan, mengetahui bahwa mahar pernikahan Tergugat untuk Penggugat sudah dijual, serta mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai dua orang anak yang pertama kuliah dan yang kedua masih sekolah SMA;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 6 tersebut menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebabnya sehingga ia mengetahui peristiwa yang diterangkan, saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Penggugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg dan 309 RBg, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang dikaruniai dua orang anak, mengetahui bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat tinggal dengan Penggugat, mengetahui mahar pernikahan Tergugat untuk Penggugat sudah diserahkan, mengetahui bahwa mahar pernikahan Tergugat untuk Penggugat sudah dijual, bahwa saksi yang perantara penjualan tanah mahar tersebut, mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, mengetahui bahwa Tergugat mengelola café namun tidak tahu berapa persen dibayarnya dan mengetahui bahwa ketika rukun semua gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat karena kartu atm dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxxxx tersebut menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebabnya sehingga ia

Halaman 75 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui peristiwa yang diterangkan, saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Penggugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg dan 309 RBg, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak setelah perceraian kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut;

Tentang Mahar:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar menyerahkan mahar pernikahan yang belum pernah diserahkan, atas gugatan tersebut Tergugat membantah dan menyatakan bahwa mahar pernikahan tersebut telah diserahkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut tidak terdapat alat bukti surat maupun saksi Penggugat yang dapat menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat menyampaikan alat bukti dua orang saksi bernama SAKSI 6 dan XXXXXX sebagaimana pertimbangan di atas, yang mana kedua saksi Tergugat tersebut menerangkan mahar pernikahan sudah diserahkan bahkan telah dijual dengan sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualannya pula telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan mengenai tuntutan mahar pernikahan belum diserahkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa mahar pernikahan tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat, karenanya terhadap tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Tentang Gadai Emas:

Menimbang, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar atau mengembalikan emas atau nilai emas yang digadai untuk penyelesaian studi S3, atas gugatan tersebut Tergugat membantah dan menyatakan bahwa setiap kali menggadaikan emas selalu ditebus kembali;

Halaman 76 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat menyampaikan bukti PR.33 berupa *Print out* hasil foto nota gadai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak dapat menunjukan nota aslinya sehingga alat bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain, akan tetapi saksi yang dihadirkan Penggugat tidak menerangkan mengenai dalil gugatan Penggugat tentang gadai emas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut tidak terdapat alat bukti surat maupun saksi Tergugat yang dapat menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat serta alat bukti PR.33 berupa *Print out* hasil foto nota gadai, berdasarkan aturan Pasal 1888 KUHPdata bahwa "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*" maka setiap alat bukti surat berupa salinan atau fotokopi yang diajukan dalam persidangan harus ditunjukan aslinya. Oleh karena hal tersebut bukti PR.33 Penggugat yang mana alat bukti tersebut merupakan *Print out* hasil foto dan tidak dapat menunjukan nota aslinya dinilai sebagai bukti permulaan harus didukung dengan alat bukti lain sebagaimana Yurisprudensi 112 K/Pdt/1996 bahwa "*fotokopi surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*", namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian, maka dalam hal ini Penggugat dinilai belum mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai gadai emas untuk penyelesaian studi S3 Tergugat, karenanya terhadap tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 77 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 21 tahun sebagai suami istri hingga mempunyai dua orang anak, yang berarti bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhu'*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan mut'ah tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا تُطْلَقُ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa terhadap penetapan nominal tuntutan mut'ah Penggugat meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat keberatan memberikan mut'ah;

Halaman 78 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penetapan nominal tuntutan mut'ah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (bukti TR.4 dan TR.5) dengan penghasilan kurang lebih Rp3.903.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) setiap bulannya (bukti TR.14), disamping itu berdasarkan bukti TR.15 Tergugat mempunyai penghasilan tambahan sebagai pengelola café, akan tetapi berdasarkan bukti TR.16 mempunyai kredit di bank yang tagihan setiap bulanya sebesar Rp3.600.504,00 (tiga juta enam ratus lima ratus empat rupiah) sampai dengan tahun 2033 ditambah berdasarkan bukti TR.17 kondisi rekening gaji Tergugat setiap bulan saldo yang tersisa berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan bukti TR.18 mempunyai pinjaman pula di koperasi, namun berdasarkan bukti TR.6 sampai dengan bukti TR.12 terdapat beberapa usaha selain café yang Tergugat ikut mengelola di dalamnya meskipun bukan sebagai pemilik ditambah dengan keterangan saksi Tergugat Xxxxxxxx yang menerangkan Tergugat mendapat persenan meskipun saksi tidak mengetahui besarannya, selain itu berdasarkan bukti TR.19 yang merupakan *Print out* hasil foto transaksi transfer Tergugat memiliki rekening lain (BNI dan BRI) selain rekening sulselbar yang rekening korannya dijadikan bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim berprasangka Tergugat beritikad tidak baik dengan menyembunyikan fakta lain yang dapat menerangkan kondisi finansialnya. Maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "akibat putusannya perkawinan karena perceraian maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlalu memberatkan

Halaman 79 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah iddah berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Penggugat bukanlah istri yang membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

Artinya: "*Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)*"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat, apalagi Penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti besaran penghasilan Tergugat, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Madliyah Anak:

Halaman 80 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan kekurangan nafkah (madliyah) anak sebesar Rp368.739.200,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) untuk anak bernama XXXXXXXX dan sebesar Rp386.842.200,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) untuk anak bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 Tanggal 23 Maret 2003 menyebutkan bahwa Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah *Lil Intifa'* bukan *Lit Tamlik*, kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kekurangan nafkah (madliyah) anak tidak berdasar sehingga harus ditolak;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk dua anaknya setiap bulan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk anak bernama XXXXXXXX dan sebesar Rp12.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk anak bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya nafkah anak yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dasar hukum pembebanan biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, berdasarkan ketentuan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya nafkah anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.39 dan PR.40 anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum mumayyiz, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar nafkah anak hingga anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Halaman 81 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kemudian merujuk pada Pasal 41 huruf (b) bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah seorang anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab l'anah al Thalibin, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على الأب

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa tuntutan biaya hadanah yang diajukan Penggugat sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sebesar Rp12.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan Tergugat keberatan tuntutan biaya hadanah yang diajukan oleh Penggugat, sehingga terdapat ketidakpastian antara tuntutan Penggugat dengan keinginan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut baik dari sisi kemampuan Tergugat maupun dari sisi kelayakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan besaran kebutuhan anak Penggugat menyampaikan bukti PR.1 sampai dengan PR.24 dan PR.28 sampai dengan PR.31 serta seorang saksi, sedangkan Tergugat menyampaikan bukti TR.19 ditambah dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Tergugat bekerja Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxxxx xxxxxx (bukti TR.4 dan TR.5) dengan penghasilan kurang lebih Rp3.903.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) setiap bulannya (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR.14), disamping itu berdasarkan bukti TR.15 Tergugat mempunyai penghasilan tambahan sebagai pengelola café, akan tetapi berdasarkan bukti TR.16 mempunyai kredit di bank yang tagihan setiap bulanya sebesar Rp3.600.504,00 (tiga juta enam ratus lima ratus empat rupiah) sampai dengan tahun 2033 ditambah berdasarkan bukti TR.17 kondisi rekening gaji Tergugat setiap bulan saldo yang tersisa berkisar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan bukti TR.18 mempunyai pinjaman pula di koperasi, namun berdasarkan bukti TR.6 sampai dengan bukti TR.12 terdapat beberapa usaha selain café yang Tergugat ikut mengelola di dalamnya meskipun bukan sebagai pemilik ditambah dengan keterangan saksi Tergugat XXXXXXX yang menerangkan Tergugat mendapat persenan meskipun saksi tidak mengetahui besarnya, selain itu berdasarkan bukti TR.19 yang merupakan *Print out* hasil foto transaksi transfer Tergugat memilik rekening lain (BNI dan BRI) selain rekening sulselbar yang rekening korannya dijadikan bukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim berprasangka Tergugat beritikad tidak baik dengan menyembunyikan fakta lain yang dapat menerangkan kondisi finansialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX saat ini sedang menempuh pendidikan kuliah di Institut Teknologi PLN Jakarta tinggal sendiri dengan sewa indekos, sedangkan anak bernama XXXXXXX bersekolah di SMA Islam Athirah Bukit Baruga Makassar dengan fasilitas tinggal di asrama. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Tergugat patut dihukum memberikan nafkah untuk dua orang anak bernama XXXXXXX minimal sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan XXXXXXX minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya minimal sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah anak untuk dua orang anak sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan

Halaman 83 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak tersebut harus dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Tentang nafkah lampau/madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak 32 bulan yang lalu, Tergugat telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi dalam repliknya Penggugat berubah pikiran dan meminta nafkah lampau sebesar Rp277.779.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang jika dibagi 32 bulan sebesar Rp8.680.600,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban secara jelas hanya menyatakan bahwa kartu atm rekening gaji dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz, hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian, terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai perkataan ahli hukum dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكَسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ

Halaman 84 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi, walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Iqna' juz II*, halaman 140 adalah :

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : *Nusyuz* adalah keluar dari taat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai tidak taat/ *nusyuznya* seseorang harus dibuktikan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan. Pertama, bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat dan Penggugat sama-sama meninggalkan rumah kediaman dan Kedua, bahwa dengan terjadinya perselisihan tidak berarti bahwa Penggugat telah melakukan ketidaktaatan kepada Tergugat, pada kenyataannya Penggugat telah taslim kepada Tergugat sehingga mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sesungguhnya yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga antara keduanya, telah didapat adanya fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berujung dengan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti PR.25, PR.26 dan PR.27 berupa rekening koran pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, terakhir kali Tergugat kirim uang ke rekening Penggugat di bulan Maret 2019, dan sejak bulan April 2019 Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat setidak-

Halaman 85 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya selama 31 bulan (bulan April 2019 s/d November 2021) dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai pendapatannya Tergugat telah mengajukan bukti TR.1 sampai dengan TR.13, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah madliyah sebesar Rp8.680.600,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) setiap bulan atau seluruhnya Rp277.779.200,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) menurut Majelis Hakim dipandang cukup memberatkan Tergugat, apalagi Penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 31 bulan = Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Maskan dan Kiswah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan maskan dan kiswah berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Penggugat bukanlah istri yang membangkang (nusyuz) kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

Halaman 86 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan maskan dan kiswah Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat, apalagi Penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti besaran penghasilan Tergugat, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maskan selama masa iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kiswah selama masa iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam rekonvensi ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 87 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya nafkah pemeliharaan anak bernama Xxxxxxx minimal sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Xxxxxxx minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya minimal sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lampau/ madliyah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Maskan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Kiswah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 88 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera,

Haerul Ahmad, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00

Halaman 89 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp 480.000,00
4. PNBP Panggilan pertama Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 90 dari 90 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)